



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugat cerai yang diajukan oleh:

Xxxx Samarinda, 08 November 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,
m e l a w a n

xxxx, Banjarmasin, 23 September 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 932/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 25 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara sah, pada tanggal 13 April 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal, 17 April 2000;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Gunung Guntur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan timur selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Perum Balikpapan Regency, Blok. CC-1, RT. 112, No. 38, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxx, lahir di Samarinda, tanggal 22 Februari 2001
 - b. xxxx, Lahir di Balikpapan tanggal 04 Mei 2005dan anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang Istri, di mana Tergugat sering cuek kepada Penggugat, bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat seringkali sibuk dengan bermain handphone sendiri, sehingga dari akibat tersebut, seringkali antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari, dan hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa upaya Majelis Hakim dalam rangka merukunkan/menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai penggugat dan tergugat melakukan mediasi dengan mediator Dra.Hj.Rusinah,M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2018 telah terjadi kesepakatan damai penggugat dengan tergugat dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, di muka persidangan, penggugat menyatakan secara tegas mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 932/Pdt.G/2018/PA.Bpp, bertanggal 25 Juni 2018.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk berita acara sidang perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dan akan hidup rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka Pengadilan Agama berpendapat pengertian usaha mendamaikan adalah mengakhiri sengketa atas persetujuan kedua belah pihak termasuk dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat belum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan belum diputus oleh pengadilan, maka dengan demikian permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat .

Mengingat, segala ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 932/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas : Drs. Bahrul Amzah, *M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs. Muh. Rifa'i, M.H.* Hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i., M.H.

Panitera

Dra. Hj. Hairiah., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)